

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan Negara yang berketuhanan sebagaimana yang disebutkan dalam butir pertama pancasila, yaitu “*ketuhanan yang maha esa*”. Dasar inilah yang kemudian menjadi landasan dibentuknya pasal demi pasal dalam undang-undang Dasar yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Sejauh ini agama yang diakui eksistensinya dan dilegalkan keberadaannya di Indonesia ada enam agama yakni Islam, protestan, Hindu, Katolik, Budha, dan kongHucu (*confucius*).¹

Namun meskipun secara spesifik agama yang diakui keberadaannya di Indonesia hanya enam seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tertulis pula bahwa bukan berarti agama lain seperti Yahudi, Shinto dan lain sebagainya dilarang keberadaannya. Undang–undang tersebut bahkan tetap memberikan perlindungan terhadap agama selain

¹Lihat Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 *Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Pedoman Agama*.

dari enam agama yang dituliskan. Hal demikian bersesuaian dengan Pancasila juga Al-Qur'an seperti tertera dalam surat Al-Kafirun: 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَآلِي دِينِ

*Artinya: Bagimu Agamamu dan Bagiku Agamaku (Q.S. Al-Kafirun:6)*²

Sementara itu, ada undang-undang yang mengatur administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia harus memiliki dokumen kependudukan, nama, alamat, keluarga, ayah, ibu, dan berbagai data penting lainnya. Kolom agama dalam dokumen kependudukan inilah yang kemudian yang menimbulkan masalah, karena dalam penafsiran dan praktek yang dalam pengisian kolom agama dalam dokumen kependudukan hanya menghendaki agamanya yang memang secara spesifik disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965.

Hal ini yang kemudian menyebabkan beberapa orang yaitu NMT, PDS, AP dan Cm yang tergabung dalam tim pembela

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Penterjemah (Bandung: 2011), h. 603

kewarganegaraan menggugat Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ke Mahkamah Konstitusi.³

Sementara itu kasus penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih mengalami kesulitan dalam pendaftaran TNI/PNS, seperti kasus yang dialami oleh Warung Ugamo Bangso Batak. Dari sisi jumlah, lebih dari setengah dari 56 kasus diskriminasi adalah kasus pengabaian yaitu diabaikan dalam Administrasi Kependudukan. Selebihnya terdapat sembilan kasus pembedaan dalam mengakses hak atas pekerjaan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut, delapan kasus pembedaan dalam mengakses pendidikan, tiga kasus dihambat dan dihalangi mendirikan rumah ibadah, lima kasus dihambat dalam beribadah, dan satu kasus pelanggaran berorganisasi keyakinan.

Dalam sistem administrasi kependudukan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 ini adalah produk hukum yang dibuat pemerintah dan wakil rakyat untuk menjawab solusi

³“Pengosongan Kolom Agama Digugat”
<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/06/15401061/>, diakses pada 26 Januari. 2018, Pukul 21:30 WIB.

permasalahan diatas. Hal ini dikarenakan Undang-Undang ini mengatur tentang sistem yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan. Melalui system ini, *database* kependudukan akan selalu dimutakhirkan dan dijamin tingkat validitasnya.⁴

Dalam hal administrasi kependudukan, posisi sebagai penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksanaan ritual adat membuat mereka dipersulit untuk mendapat dokumen-dokumen pribadi seperti kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, kartu keluarga (KK), akte nikah, dan akte kelahiran. Berdasarkan pasal Undang-undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa agama yang kolom agamanya di kartu keluarga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP) elektronik bagi penganut kepercayaan tidak di isi. Secara fundamental hal ini disebabkan aliran kepercayaan belum diakui sebagaimana halnya agama-agama yang lain, sehingga dalam kartu tanda penduduk (KTP) elektronik tidak ada catatan bahwa seseorang

⁴Agus Bastoni, *Undang-undang Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: Sinar Grafis, 2007), cetakan ke-1, h. 1.

adalah penghayat kepercayaan. Bahwa dengan demikian Undang-undang Administrasi Kependudukan secara faktual atau setidaknya setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional.

Adapun hukum yang mengatur golongan aliran kepercayaan semula dilindungi dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau menjadi payung hukum atas keberadaan berbagai jenis aliran kepercayaan yang memiliki hak hidup di Indonesia.⁵

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan khususnya pasal 64 ayat (1) juga tidak melarang agama-agama lain secara faktual dan sosiologis dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Namun, dalam ketentuan pasal 64 ayat (2) undang-undang Administrasi kependudukan dinyatakan bahwa :

“keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang Agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

⁵Igm Nurdjana, *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009) Cetakan Ke-1, h.8-9

Di sisi yang lain, perlakuan diskriminasi dapat dilakukan siapa saja yang belum mempunyai kesadaran tentang hak asasi manusia. Kasus-kasus diskriminasi terhadap penganut agama tertentu, bahkan dilakukan birokrasi negara walaupun UUD 1945 telah menjamin kebebasan warga negara untuk menganut serta menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Perlakuan diskriminasi juga dapat dilakukan oleh elit agama dan kelompok masyarakat tertentu.

Diskriminasi ditegaskan dalam pasal 26 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil):

“Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apapun. Mengenai hal ini, hukum melarang segala diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti kesukuan, warnakulit, jeniskelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, keyakinan kelahiran, atau status lain”.

Hak dan kebebasan berkeyakinan merupakan pilihan bebas sesuai dengan nurani seseorang yang harus dihormati. Tidak ada institusi apa pun yang dapat menghalang, meniadakan, atau memaksakan agama atau keyakinan seseorang. Dalam UUD 1945

secara umum ditemukan asas-asas hak dalam kewajiban warga negara. Hak warga negara diatur dalam pasal 27-31. Pasal 29 ayat (2)“ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁶

Sebagaimana telah dijelaskan dalam perkembangan aliran kepercayaan di Indonesia, bahwa aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia tidak dapat disamakan atau digolongkan sebagai agama aliran kepercayaan yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan aliran kebatinan adalah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya sejak awal kemerdekaan Indonesia.⁷ Kemudian yang dimaksud Kebatinan dalam arti kepercayaan yang telah dituangkan dalam UUD 1945 Bab XI pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan pasal 29 ayat i: ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang

⁶Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cetakan ke-1, h. 163.

⁷Igm Nurdjana, *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia, ...*, h. 62.

Matta Esa. Dan

- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.⁸

Dalam TAP Nomor 11/MPR/1978 yang tercantum dalam naskah P-4 Bab II P-4 butir Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menyebutkan :

*“Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh kamanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dapat dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.*⁹

Akibat *multi tafsir* keberadaan pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 164 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, sehingga timbul permohonan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi iaitu ; pada pasal 61

⁸ Igm Nurdjana, *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia*,..., h. 63

⁹ Igm Nurdjana, *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia*,..., h. 68

ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pasal 1 ayat (3), pasal 28 Ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Adanya Pemohon dari Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Strait, Amol Purba dan Carlim tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 97/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa:

“Keterangan mengenai kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan Perundang-Undangan atau penghayat kepercayaan. Dengan pasal di atas, maka penghayatan kepercayaan tidak tertulis dalam kolom agama di E –KTP dan KK. Dampaknya, para penggugat mendapatkan diskriminasi dari negara.”

Kemudian dengan adanya putusan tersebut apakah penghayat kepercayaan ditulis dalam kolom agama di KTP ? Atau justru disisi lain putusan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 ? Lalu bagaimana kekuatan hukum putusan MK tersebut ? Dan bagaimana mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi ?

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka Penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam karya tulisan skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016 Tentang Administrasi kependudukan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas masih banyak hal-hal yang perlu dikaji dan diteliti lebih dalam dan lebih jauh. Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis memfokuskan penulisan skripsi ini kepada analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas maka penulisan membuat beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang digugatnya pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memperbolehkan aliran kepercayaan ditulis dalam kolom agama pada dokumen kependudukan?
3. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, sehingga dapat diperjelas manfaatnya diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan kepada para pembaca dan akademisi tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
2. Memberikan pemahaman kepada pembaca dan akademisi tentang pelaksanaan dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Nama Penulis/Judul Skripsi/Tahun	Substansi	Perbedaan Dengan penulis
1.	Analisis Mundari/Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP/Skripsi Fakultas Hukum,	Skripsi ini menjelaskan tentang Analisis Yuridis pencantuman Agama Dalam E-KTP terhadap Agama yang disahkan dalam peraturan Perundang – Undangan	Penulis menjelaskan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

	Universitas Hasanudin Makasar, 2016		XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan
2.	Ferlina Harman/Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan Pembuatan E- KTP Di Kota/Skripsi Fakultas Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, 2016.	Skripsi ini menjelaskan Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan Terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di kota	penulisan menjelaskan Analisis Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan

G. Kerangka Pemikiran

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejahteraan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum

dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada lateran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam.

Konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Qur'an dan sunnah atas nomokrasi Islam, seperti dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنفُسِ أَنْ تَهْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa:5)¹⁰

Sementara itu, ada pula negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:2011), h. 87

Gagasan Negara Hukum telah dikemukakan oleh sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Plato, ketika ia menulis *Nomoi*. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.”¹¹

Gagasan Negara Hukum tersebut masih bersifat samar-samar dengan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl. Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) negara didasarkan pada teori *trias politica*; (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang (*wetmatig bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan pelanggaran hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).¹²

¹¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), edisi revisi: cetakan Ke- 11, h. 1-2.

¹²Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dalam Masa Kini*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), cet ke 4, h. 88-99

Sedangkan menurut nomokrasi Islam Negara hukum harus memiliki prinsip umum yaitu :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah(musyawah);
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak;
6. Prinsip peradilan bebas;
7. Prinsip Perda Maiar.;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.¹³

Berdasarkan teori negara hukum dan prinsip umum negara hukum khususnya poin 5 dan 6 di atas dibentuklah sebuah lembaga peradilan yang diatur berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal

¹³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dalam Masa Kini,...*, 85-86.

secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengembang tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (modern nation-state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan pemerintah yang luas.

Revolusi Perancis dan konsep *separation of powers* dari *Rousseau* dan *Montesquieu* merupakan bibit pengembangan *judicial review* ke depan, dan keberhasilan awal tentang Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Perancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar keseluruh dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang *judicial review* setelah kasus *Marbury v. Madison* (1803) dan kemudian kasus *Dred Scott* Yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaru di

benua Eropa mulai berpikir bahwa Mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di eropa.

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke- 20, diminta menyusun sebagai konstitusi bagi Republik Tahun 1919. Samadengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior (Lebih tinggi) dari Undang-Undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasarkan model itu untuk pertama sekali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi

dengan *judicial review* menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk constitutional council (*council konstitusional*). Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri atas penjabat-penjabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi.

Ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agung dan Indonesia merupakan negara yang ke-78, dengan diundangkannya Undang-

Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak mengucapkan sumpah 9 (sembilan) hakim Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.¹⁴ Mahkamah Konstitusi fungsi untuk mengawal (*torguard*) Konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsiran akhir Konstitusi.

Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga jadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, hemat kami fungsi perlindungan (*protector*) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya. Akan tetapi, dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut.

¹⁴Maruarar siahaan, *Hukum Acara mahkama konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2015), edisi Ke 2, h. 3-4

“Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi mengenai perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjadi konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi Sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbul tafsir ganda terhadap konstitusi.”

Mahkamah Agung India dalam kasus *Daryao v. State of Uttar Pradesh*, menyatakan pendiriannya bahwa melindungi hak asasi manusia yang telah menjadi bagian dari konstitusi merupakan tugasnya. Dikatakan sebagai berikut.

“The fundamental rights are intended not to protect individual's rights, but they are based on high public policy. Liberty of the individual and the selection of his fundamental rights are very essence of the democratic way of life adopted by constitution, and it is the privilege and duty of this court to uphold those rights. This court would naturally refuse to circumscribe them or to curtail them except as provided by the constitution itself”

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie, menguraikan sebagai berikut. “dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan

masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi Berperan sebagai penafsir agar Spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹⁵

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya yang bersifat final untuk :
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*).
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Memberikan putusan pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa pengkhianatan

¹⁵Maruarar siahaan, *Hukum Acara mahkama konstitusi Republik Indonesia...* h. 8,

terhadap negara korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat, atau perbuatan tercela.¹⁶

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara Khusus diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan mencari sebagai berikut.

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

¹⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utami, 2008), edisi cetakan Ke-2, h. 360

Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Pada huruf (a) wewenang Mahkamah Konstitusi di atas, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar kepaniteraannya Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah permohonan yang diajukan oleh Gay Menang Tanpa, Pagar Denanra Strait, Amol Purba, dan Carlin iaitu, terhadap Pasal 61 ayat (1); Pasal 61 ayat (2); Pasal 4 ayat (1); dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hounto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 61 ayat (1) dan (2) Administrasi Kependudukan menjelaskan Bahwa: “Ayat (1) KK memuat keterangan mengenai

¹⁷Maruarar siahaan, *Hukum Acara mahkama konstitusi Republik Indonesia*,... h. 11-12

kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua ayat(2) keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Adapun penjelasan Pasal 64 ayat (1) dan (5) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa:

Ayat (1) KTP-e1 mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agam, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-e1, dan tanda tangan pemilik KTP-e1 dan ayat (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Selanjutnya untuk memperkuat argumen penulisan skripsi ini, penulis sependapat dengan K.C Wheare bahwa, sebagai resultante isi konstitusi itu bisa dirubah dengan resultan baru.¹⁸ "Artinya suatu hukum bisa diubah atau diubah tergantung oleh resultan. Meski demikian, para resultante tetap tidak sewenang-wenang dalam merubah hukum.

Hans Nawiasky mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Norma Fundamental negara merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma- norma hukum di bawahnya.¹⁹

¹⁸Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cetakan Ke- 3, h. 263.

¹⁹Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius 2003), h. 44-46.

H. Metode Penelitian

Jika ditinjau dari berdasar pendekatannya penulis ini iaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan Undang-Undang (statut approach) iaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konstitusi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang.²⁰

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yakni berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.²¹ Selain Itu, metode kualitatif juga mengacu pada norma hukum yang dapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), cetakan ke-6. H. 93.

²¹Yusuf Somowati, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas syariah*, (UIN SMH Banten 2016), h. 5

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²²

1. Sumber Data

Ada tiga sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

diantaranya yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Maka data primer penulisan skripsi ini yaitu, kitab Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan UUD 1945.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.

²²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Sinar Grafis, 2011), cetakan Ke-3 h. 105.

²³Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 30.

b. Data Tersier

Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya.²⁴

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu dokumen putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PUU-XIX'/2016, kemudian mengkonversikannya menjadi data yang berguna untuk mengambil kesimpulan peneliti.

J. Sistematika Penulisan

Berdasarkan buku Pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi subbab, yakni :

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika penulisan.

²⁴Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ..., h. 32

BAB II : Landasan Yuridis Mahkamah Konstitusi, Membahas Tentang: Sejarah Mahkamah Konstitusi, Riwayat Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.

BAB III : Landasan Teori Administrasi Kependudukan dan perkembangan Aliran Kepercayaan di Indonesia, membahas tentang : Definisi dan Kewenangan Administrasi Kependudukan, Tren Aliran Keagamaan dan Kepercayaan, Payung Hukum Atas Aliran Kepercayaan.

BAB IV : Hasil Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan, membahas tentang: pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PUU-XIV/2016 dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.97/PUU-XIV/2016.

BAB V: Penutup, berisi: Kesimpulan dan Saran.